

ABSTRAK

Perlindungan Tenaga Kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-haknya maka dirumuskanlah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan. Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari PT. Bangun Energy Indonesia pada tahun 2020 terdapat 6 kecelekaan kerja yaitu 3 orang pekerja harian lepas dan 3 orang pekerja kontrak, pada tahun 2021 terdapat 2 kecelakaan kerja yaitu 2 orang pekerja harian lepas dan pada tahun 2022 terdapat 4 kecelakaan kerja yaitu 1 orang pekerja harian lepas dan 3 orang pekerja kontrak. Disini kita akan membahas dua hal terkait perlindungan hukum tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program badan penyelenggara jaminan sosial yaitu Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan pada PT. Bangun Energy Indonesia? Apa kendala dalam pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Bangun Energy Indonesia? Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Bangun Energy Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan pada PT. Bangun Energy Indonesia, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Bangun Energy Indonesia. Tipe penelitian adalah dengan pendekatan *Field Research*.

Kata Kunci : Perlindungan Tenaga Kerja; Tidak Terdaftar Program BPJS

ABSTRACT

Labor protection for workers is very important, in accordance with the implementation of the mandate of the 1945 Constitution (hereinafter referred to as the 1945 Constitution), especially Article 27 (2) concerning the rights of citizens to work and a living that is worthy of humanity. Considering how important the role of employment is for state-owned and private institutions/enterprises in an effort to help workers to obtain their rights, Law Number 13 of 2003 concerning Employment, hereinafter referred to as the Employment Law, was formulated. The role of labor as business capital in carrying out development must also be supported by guaranteeing the rights of every worker. Every worker is given the opportunity to obtain work that suits their abilities and skills and is given a decent income so that they can guarantee the welfare of themselves and their dependent families. Work accidents are accidents that occur during work relations, including accidents that occur on the way from home to work or vice versa and illnesses caused by the work environment. Work accidents are a risk that must be faced by workers in carrying out their work. To overcome the loss of part or all of income caused by social risks such as illness or disability due to work accidents, both physical and mental, work accident insurance is needed. Based on data that researchers obtained from PT. Bangun Energy Indonesia in 2020 there were 6 work accidents, namely 3 casual daily workers and 3 contract workers, in 2021 there were 2 work accidents, namely 2 casual daily workers and in 2022 there were 4 work accidents, namely 1 casual daily worker and 3 contract workers. Here we will discuss two things related to the legal protection of workers who experience work accidents who are not registered in the social security administering agency program, namely what form of protection is provided to workers who experience work accidents who are not registered in the BPJS Employment program at PT. Build Indonesian Energy? What are the obstacles in fulfilling the company's obligations towards workers who experience work accidents at PT. Build Indonesian Energy? What are the efforts to overcome obstacles in fulfilling the company's obligations towards workers who experience work accidents at PT. Build Indonesian Energy? The research method used is empirical juridical where the researcher makes in-depth observations and uses literature and field experience as data sources. The researcher's objectives include, among others, to find out and analyze the form of protection provided to workers who experience work accidents who are not registered in the BPJS Employment program at PT. Bangun Energy Indonesia, to find out and analyze efforts to overcome obstacles to fulfilling company obligations towards workers who experience work accidents at PT. Build Indonesian Energy. The type of research is by approach *Field Research*.

Keywords: Labor Protection; Not Registered BPJS
